

**IMPLEMENTASI CSR PT SURYA PANEN SUBUR (SPS) II DI NAGAN RAYA
DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'*
(Suatu Penelitian Pada Pabrik Kelapa sawit Di PT. SPS II Nagan Raya)**

Ari Rosita, Mursyid Djawas, Riadhus Sholihin
aryrosita1@gmail.com, mursyidmandar@gmail.com, riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.ad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dipandang sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut disalurkan dalam bentuk program Pendidikan, Lingkungan, Agama dan Sosial. Namun secara teori daerah sekitaran perusahaan belum dapat mensejahterakan masyarakat secara luas, terlihat dari data angka kemiskinan pada desa Puloe Kruet yang belum berubah dari tahun ketahun sesuai dengan tujuan CSR. Masalah yang diteliti pada skripsi ini ada 3 macam yaitu, *pertama* untuk mengetahui implementasi CSR pada PT SPS II, *kedua* untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi CSR, *ketiga* untuk mengetahui tinjauan akad *tabarru'* terhadap implementasi CSR pada PT SPS II di Nagan Raya. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pustaka dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk program CSR yang telah disepakati, *kedua* faktor yang mempengaruhi implementasi CSR ada dua yaitu: faktor Internal yang di dukung oleh perusahaan karena perusahaan memiliki wewenang penuh dalam mengelola dana CSR dan faktor Eksternal yang di dukung oleh masyarakat terhadap program CSR pada PT SPS II, *ketiga* program CSR pada PT SPS II telah menerapkan berdasarkan prinsip dasar akad *tabarru'* sesuai dengan rukun dan syarat. Saran dari penelitian ini diharapkan perusahaan dalam menyalurkan bantuan agar lebih terbuka dan dapat mengawasi bantuan yang telah di berikan sehingga program CSR agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi CSR, Akad, Tabbaru'

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini telah banyak berkembang perusahaan-perusahaan besar. Ada beberapa fenomena yang terjadi terhadap perkembangan pada perusahaan, fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir berkaitan dengan keaktifan berbagai perusahaan untuk menyumbang atau menyelenggarakan kegiatan sosial. Keaktifan itu secara gemilang dapat dilihat dari maraknya publikasi seputar aksi sosial perusahaan di media cetak ataupun elektronik. Fenomena ini tentu menggembirakan mengingat sumbangan

perusahaan tersebut bisa menjadi alternatif untuk menolong bagi mereka yang membutuhkan.¹

Perusahaan atau korporasi memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggungjawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atas masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya yang di sebut dengan *corporate social responsibility* (CSR).²

Corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu cara agar perusahaan mengelola usahanya tidak hanya untuk kepentingan para pemegang saham tetapi juga untuk pihak diluar perusahaan seperti pemerintah, lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, para pekerja dan komunitas lokal atau yang sering disebut sebagai pihak *stakeholder*. Menurut *global compact initiative* menyebutkan pemahaman CSR dengan 3P yaitu, *profit, people, planet*. Konsep ini memuat pengertian bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*) melainkan juga kesejahteraan orang (*people*) dan menjamin keberlangsungan hidup planet. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan keaktivitas dan pengembalian keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata misalnya deviden dan keuntungan melainkan juga berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun yang akan datang.³

Melalui Undang-Undang, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakan program CSR. Industri atau korporasi tidak hanya dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, tetapi juga isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak-dampak negatif dari operasi perusahaan. Industri atau korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.⁴

Menurut Pratikno, berdasarkan studi *literature*, tiga level bentuk *Social Capital* (modal sosial), yaitu nilai, intuisi dan mekanisme. Nilai terdiri dari simpati, rasa kewajiban, rasa percaya, keadaan yang saling menguntungkan dan pengakuan timbal balik. Sementara itu, institusi mencakup keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi dan jaringan. Sedangkan mekanisme meliputi kerjasama dan sinergi antar kelompok.⁵

Berdasarkan hal di atas, modal sosial merupakan hal yang timbul dari adanya interaksi sosial antara orang-orang yang berada di dalam industri atau korporasi dengan masyarakat yang disebut dengan satu komunitas, sehingga timbul kepercayaan serta

¹Zaim Saidi dan Hamid Abiding, *Menjadi Bangsa Pemurah :Wawancara dan Praktek Kedermawaaan Sosial di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta : Piramedia, 2004), hlm. 45

²Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm 173.

³Qurratie Zain, *Collaboration strategy dalam implementasi corporate social responsibility*, *Jurnal departemen hubungan internasional*, (Universitas Airlangga, 2015), hlm. 84.

⁴Dwi Nur Rafika, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya*, (Skripsi di Publikasikan), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2013

⁵Damsar, *Pengantar Sosial Ekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 211.

saling pengertian. Ketika CSR diimplementasikan melalui model alternatif implementasi yang berbasis pemanfaatan modal sosial, maka akan lebih bermakna bagi pemberdayaan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.

Pengelolaan dana *tabarru'* dalam program CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya sangat penting karena dana *tabarru'* merupakan salah satu pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi. Ia mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Tujuan dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikandengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain serta mensejahterkan masyarakat. Tujuan CSR yang paling objektif adalah menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan meliputi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang meluas.

Program CSR pada PT SPS II dalam tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan penyalurkan dana dengan memberikan material berupa sirtu untuk rumah ibadah, pemberian material berupa semen untuk rumah ibadah, penyaluran dana melalui bantuan BBM untuk kendaraan antar jemput anak sekolah, penyaluran dana melalui perehapan jalan desa berupa penimbunan material sirtu, pembuatan parit pembangunan air oleh alat berat di badan jalan desa, dan membangun jembatan di jalan lintas desa sumber bakti, penyaluran dana melalui pemberian bantuan kepada korban bencana alam, pemberian santunan fakir miskin, dan pemberian santunan anak yatim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan memilih judul “Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II Di Nagan Raya dalam Perspektif Akad *Tabarru'*” sebagai modal sosial pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis memformulasikan beberapa tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana tujuan Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Surya Panen Subur (SPS) II, Untuk mengetahui hal apa yang dapat mempengaruhi Implementasi *Corporate Social Responsibility* tersebut, Untuk mengetahui bagaimana dana *Corporate Social Responsibility* dalam akad *tabarru'*.

Kajian Pustaka

Ada beberapa hasil penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Raja Maychel mengkaji tentang *Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provisin Riau*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kuantan singing.⁶

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rajab Pasaribu mengkaji tentang *pengaruh pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR)*

⁶Raja Maychel, *Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provisin Riau* (skripsi di publikasikan). Fakultas Hukum, 2016

Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit terhadap Pengaruh Pengembangan Wilayah Dikabupaten Labuhan batu Selatan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana program CSR dalam pengembangan wilayah labuhan batu selatan.⁷

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rizana tentang *Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru.* Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat perusahaan beroperasi.⁸

Penelitian tentang CSR juga dilakukan oleh Wahyu Purnama sari tentang *Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama.* Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut mengenai analisis regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁹

B. PEMBAHASAN

Pengertian CSR

Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR merupakan suatu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.¹⁰ Sedangkan menurut sisi etimologi CSR kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha.

Konsep CSR pertama kali muncul di barat pada abad ke-20 M atau sekitar Tahun 1970-an. Kajian awal mengenai konsep CSR menjelaskan bahwa konsep CSR adalah konsep yang memberikan perhatian lebih oleh perusahaan sebagaimana tanggung jawabnya terhadap sistem sosial.

Istilah CSR sendiri muncul bersumber dari konsep yang digagas oleh Howard Rothman Browen. Berdasarkan bukunya yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman* sebagaimana dikutip dalam Chairil N. Siregar, mengenai CSR ini dapat dijelaskan bahwasannya istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* Tahun 1953. Konsep yang digagaskan oleh Howard Rotmann Bowen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Timbul kesan buruk dari masyarakat bahwa perusahaan dan pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.¹¹

⁷Abdul Rajab Pasaribu, *pengaruh pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pabrik kelapa sawit terhadap pengaruh pengembangan wilayah dikabupaten labuhan batu selatan.* (Universitas Sumatera Utara, 2015)

⁸Rizana, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru.* (Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2017)

⁹Wahyu Purnawa sari, *regulasi dan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama.* (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

¹⁰Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,* (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hlm. 220

¹¹Chairil N. Siregar. "Analisis Terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sosio-teknologi* Edisi 12 Tahun 2007.

Versi lain mengenai definisi CSR dikemukakan oleh World bank, Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai *the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society and large to improve quality of life in ways that are both good for business and good for development*.¹² Yang artinya adalah komitmen bisnis yang berlaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara bermanfaat bagi bisnis, agenda, pembangunan berkelanjutan maupun masyarakat umum.

Yusuf Wibisono mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹³

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dirumuskan bahwa CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*Community*) disekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas kearah yang lebih baik dalam berbagai dimesin kehidupan.

Pada prinsipnya CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan salah satu komitmen perusahaan terhadap kepentingan (*stakeholder*) dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.¹⁴ Oleh karena itu setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholder*-nya dan lingkungan perusahaan melakukan aktivitas usahanya.

Dasar Hukum CSR

Nilai moral adalah landasan bagi Masyarakat untuk menuntut agar hukum secara substantif mengatur kewajiban CSR. Tanpa ada aturan hukum, maka tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan tanggungjawab.¹⁵ Bidang kegiatan yang dimaksud beragam sesuai dengan keinginan masing-masing dan dalam penentuan besaran nilainya berbeda antar perusahaan.

Adapun dalam al-Qur'an konsep CSR dijalankan sesuai firman Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah:205 dan Al-Taqabun: 16

أَوْ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

¹²Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), Hlm. 19

¹³Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 7.

¹⁴Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 3.

¹⁵Firdaus, Corporate Social Responsibility, *Jurnal Ilmiah Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, 2010)

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan bintang ternak. Dan Allah SWT tidak menyukai kebinasaan. (QS al-Baqarah:205)

...وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

...Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Taqabun:16)

Ayat di atas menjelaskan secara nyata bagaimana Allah SWT memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam. Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangat menganjurkan saling membantu kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan (*Qard Hasan*).¹⁶ Ayat di atas juga menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesamanya melalui sumbangan dan bantuan kebajikan serta segala sifat kikir yang sangat dibenci dalam islam.

Kewajiban pengusaha dalam melaksanakan CSR diatur dalam hukum positif yang tertuang Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah badan usaha, pada pasal 15 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk (a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b, yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁷ Pengertian tersebut berarti tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup bidang lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Tidak hanya mencakup bidang sosial kemasyarakatan tetapi pelestarian lingkungan juga sudah menjadi salah satu perhatian bagi pembuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kemudian pada tahun yang sama pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dalam pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab tersebut harus diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban, dan apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

¹⁶*Qardh Hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan. Skin ini hanya dikenal dalam Islam.

¹⁷Mujahid A. Latief, Dkk. *Laporan Tahunan 2009*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2010), hlm. 34.

lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.¹⁸

CSR dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktekkan sejak 14 abad silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam al-Qur'an. al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT:

أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah timbangan apabila menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Isra'[17]:35)

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Islam menjelaskan kesuksesan dalam berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang di pengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, keduanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.

CSR sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya. Pada sisi lain CSR juga dapat dikatakan wajib ketika dikaitkan dengan Zakat perusahaan, akan tetapi harus memenuhi kepada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits yang bermaksud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ قِ بَعْدَ لِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - وَأَنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِمَا جِئَ بِهِ كَمَا يُرِي بِي أَحَدِكُمْ فَلَوْهَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه البخاري).¹⁹

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa bersedekah serupa dengan satu biji kurma dari usaha yang baik-dan Allah tidak

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas.

¹⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm 51,

menerima kecuali yang baik- maka sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya, kemudian menumbuhkan untuk pemiliknya seperti seorang diantara kalian mengembangkan (merawat) peliharaannya (anak kuda), hingga menjadi seperti gunung.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Di samping itu, perbuatan Rasulullah dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai As-Sunnah Rasulullah. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam.²⁰

Pengertian Akad *Tabarru'*

Tabarru berasal dari kata *baraah* berarti tinggi ilmu, kemuliaan, atau keelokan. *Tabarru'* dengan pemberian, berarti melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan sesuatu tanpa mengharap dan meminta balasan.²¹

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarrau'-tabarrua'an*, artinya sumbangan, hibah dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada penerima.²² Dana *tabarru'* yang di serahkan kepada pengelola harus diiringi dengan niat ikhlas untuk tujuan tolong menolong tanpa adanya harapan mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan, pemberi hanya dapat mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT. Akad *tabarru'* merupakan salah satu akad hibah dengan tujuan untuk kebajikan antar sesama manusia dan bukan untuk mencari keuntungan.

Menurut Syaikh Husain Hisam akad *tabarru'* merupakan perwujudan dari *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma (*mutabarru'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya.²³

Akad *tabarru'* merupakan akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karna akad tersebut bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat di gunakan untuk tujuan-tujuan komersial atau untuk kepentingan tertentu, karna pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad tolong menolong.

Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan suatu prinsip dasar dalam Islam yang didasari oleh semangat tolong menolong. Perbuatan memberikan harta benda atau kemanfaatan dan tidak untuk mengharapkan balasan atau ganjaran berupa harta benda, dalam Islam

²⁰Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility, (I-CSR)*, (Jakarta: Kencana 2017) hlm, 45.

²¹al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam, Dar al-Mashriq, Beirut, 1987, hlm. 43.

²²Nasrun Harun *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama), hlm 51.

²³Abdullah amrim, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihan di Tengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 4-5.

dilandaskan kepada al-Qur'an. Dibawah ini akan diterangkan lebih jauh dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan. (QS. Al-Maidah[05]:2)

Ayat diatas jelas mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan untuk saling berkerjasama dalam berbuat kebajikan, yaitu segala perbuatan ma'ruf yang dilakukan bagi orang lain baik dengan menyediakan harta benda maupun kemanfaatan.²⁴

Adapun dari Hadits Nabi SAW adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِحَيِّيرٍ، فَآتَى النَّبِيَّ: فَاسْتَأْمَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ مَا لَا بِحَيِّيرٍ، لَمْ أَصِبْ مَا لَقَطُّهُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عِلًّا أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِاْلْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّزٍ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Umar Bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di daerah Khaibar, kemudian ia meminta izin kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, dan aku tidak memiliki harta sedikitpun selain tanah itu yang merupakan harta yang paling berharga bagiku. Lalu apa yang harus aku lakukan dengannya?' Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau mau, engkau dapat menahan asalnya dan menyedekahkan hasilnya."²⁵Lalu Umar melaksanakan perintah tersebut dan tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan. Ia menyedekahkannya untuk fakir miskin, kerabat yang membutuhkan, budak yang memiliki perjanjian merdeka dengan majikannya, orang berjuang di jalan Allah, dan orang yang tengah dalam perjalanan, dan para tamu. Dan (karena) tidak ada dosa apabila keluarganya memakan darinya dengan cara yang baik tanpa upaya menginvestasikannya.

Hadits ini memuat tentang sebidang tanah yang diberikan oleh Umar Bin Khattab kepada kaum muslimin sebagai harta wakaf yang tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, dan dihadiahkan, perbuatan sedekah ini merupakan salah jenis *Tabarru'* yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadits diatas juga berkenaan tentang perintah tolong menolong antar

²⁴Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), hlm. 72.

²⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 397.

sesama manusia. Dalam bisnis, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan perusahaan untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*Tabarru'*).²⁶

Dalam hukum Positif akad *tabarru'* terdapat dalam Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/111/2006 tentang *tabarru'* pada Asuransi Syariah.²⁷ Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akan yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban dari masing-masing individu.

Dasar hukum lain mengenai akad *tabarru'* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam keputusan Menteri Keuangan yaitu keputusan Menteri Keuangan Indonesia No.422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan lembaga perusahaan asuransi dan reasuransi.

Akad *Tabarru'* menurut Ulama Fiqih

Agama Islam menuntut supaya umat Islam berbuat kebajikan, saling berkerja sama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Saling berkerja sama dan tolong menolong dalam bentuk harta merupakan salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa kepada kesejahteraan kaum muslimin seluruhnya. Bentuk dan cara untuk saling berkerjasama dan tolong menolong dalam hal harta benda dapat dilakukan seperti zakat, waqaf, sadaqah, hibah, dan kesemuannya didasarkan atas niat ikhlas semata-mata demi untuk mendapatkan keridhaan Allah tanpa mengharapkan balasan atau gantian dari harta yang telah diberikan.

Jumhur Ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.²⁸

Niat *tabarru'* (dana kebajikan) adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan, akan tetapi *tabarru* dalam arti dana kebajikan dari kata *Al-birr* (kebajikan) dapat ditemukan dalam al-Qur'an Al-Baqarah:177.²⁹

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

²⁶Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), hlm. 73.

²⁷Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*,.....hlm. 194.

²⁸Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Haram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 507.

²⁹Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35.

الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُؤْتِيَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah[2]:177)

Nabi SAW. Bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَا دَوَاتِحًا بُؤًا³⁰
(رواي البخاري)

Dari Abu hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. (HR. Bukhari)

Baik ayat maupun hadits diatas, menurut Jumhur ulama menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan bantuan.³¹ Akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama manusia sehingga dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima kecuali kebaikan yang datang dari Alla SWT.

Menurut Adiwarman Karim Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab), yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang

³⁰Hasan: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-adab*, hlm 208; dan Abu Ya'la, 11/9. Syaikh kami berkata dalam *al-Irwa'*, 6/44, “saya katakan, ini adalah *sanad* yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam *al-Talkhish*

³¹As-Sarakhsi, al-Mubsuth, jilid 13 (Dar al Fikr, Beirut, 1980), hlm. 48.

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia.³²

Menurut DSN MUI akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya sebagai pihak pengola.³³

Ketentuan hukum dan akad dalam fatwa DSN MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 sebagai berikut:

- a. Ketentuan Hukum
 - 1) Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
 - 2) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang akan dilakukan antar peserta pemegang polis.
- b. Ketentuan Akad
 - 1) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 - 2) Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

Hukum *tabarru'* beraplikasi dengan hukum yang lima yaitu: Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah. Hal tersebut tergantung pada objek, subjek, dan pelaku *tabarru'*. Bagi setiap *tabarru'* masing-masing memiliki syarat tertentu, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka *tabarru'*nya sah namun jika tidak maka *tabarru'*nya tidak sah. *Tabarru'* pada dasarnya adalah sebuah akad dan fuqaha telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun *tabarru'* ini. Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun *tabarru'*, yaitu:

1. *Al-Mutabarru'* ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah, orang yang memberi wakaf, orang yang memberi pinjaman.
2. *Al-Mutabarru'lahu* ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah, orang yang memberi pinjaman.
3. *Al-Mutabarru' bihi* ialah apa yang diwasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan, apa yang dipinjamkan, atau apa yang serupa dengannya.
4. *Sighat* ialah apa yang mendasari, menyusup dan membentuk *tabarru'* dan menjelaskan kemauan *al-Mutabarru'*.

³²Adiwarman Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

³³Fatwa DSN MUI, No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

C. HASIL PENELITIAN

Lokasi Penelitian

PT SPS II merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Agro Maju Raya (AMARA) yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang didirikan pada tahun 1997. PT AMARA Group terletak dikawasan Graha TNT (Trinugraha Thohir), Jl. Dr. Saharjo No. 107 Tebet Barat, Jakarta selatan.

PT Agro Maju raya (AMARA) didirikan pada pertengahan Tahun 2010 dengan tujuan awal mengakuisisi sektor perkebunan di Aceh, PT Surya Panen Subur, dari PT Asta Agro Lestari Tbk. Sesudahnya PT AMARA Group tumbuh dengan pesat dengan mengakuisisi aset lebih di sumatera selatan dan kalimantan selatan. AMARA didukung penuh oleh pemilik modal yang kuat untuk mencapai 70.000 ha pada Tahun 2007 dan terget berikutnya adalah menuju perusahaan terbuka (IPO) dan pada saat ini PT Agro Maju Raya PT Surya Panen Subur (SPS) II terletak didaerah Desa Puloe Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. PT SPS II merupakan perusahaan yang berdiri di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa merupakan pemegang saham terbesar di PT SPS II.

Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II

Dalam mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat disekitar area perusahaan kebun kelapa sawit, PT SPS II memberikan bantuan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemberian bantuan ini ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama antara PT SPS II dengan pemerintah daerah Nagan Raya.

Mekanisme penyaluran dana yang diberikan perusahaan kepada tiap-tiap desa berdasarkan jarak desa dengan perusahaan. Perusahaan lebih mengutamakan kepada desa terdekat yaitu ring satu berupa desa Puloe Kruet.

PT SPS II memiliki beberapa program bantuan CSR pada pendistribusian bantuan kepada masyarakat Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Program tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh Geuchik, Tengku Imum dan Camat dalam bentuk proposal yang diajukan masyarakat kepada pihak PT SPS II. Berikut merupakan daftar program CSR pada PT SPS II.³⁴

1. Pendidikan

| No | Program/Project | Dana | Tahun |
|----|--------------------------------|--------------|-------|
| 1 | Bantuan BBM untuk anak sekolah | Rp 500.000 | 2017 |
| 2 | Bantuan BBM untuk anak sekolah | Rp 650.000 | 2018 |
| 3 | Bantuan ruang kelas | Rp 1.000.000 | 2019 |
| | Total | Rp 2.150.000 | |

Mekanisme penyaluran dana CSR program pendidikan disalurkan dengan sistem perusahaan memberikan dana BBM kepada desa yang telah ditetapkan oleh perusahaan melalui pihak ke tiga. dana tersebut di gunakan oleh pihak ketiga untuk antar jemput anak sekolah. Dana BBM yang diberikan oleh perusahaan dengan jumlah yang berbeda di

³⁴Dokumen PT SPS II Daftar Alokasi Program CSR Pengembangan Masyarakat 2019 PT SPS II, Nagan Raya.

ukur dari jarak desa dengan sekolah. Sedangkan pada bantuan ruang kelas di salurkan dengan mekanisme pihak rumah sekolah mengajukan proposal. Setelah pengajuan proposal pihak perusahaan meninjau ulang isi proposal kemudian pihak perusahaan baru bisa memberikan bantuan yang di butuhkan oleh rumah sekolah tersebut.

2. Lingkungan

| No | Program/Project | Dana | Tahun |
|----|--|---------------|-------|
| 1 | Pembuatan parit pembuangan air oleh alah berat di badan jalan desa | Rp 7.000.000 | 2015 |
| 2 | Perehapan jalan desa berupa penimbunan material sirtu | Rp 10.000.000 | 2016 |
| 3 | Kendaraan untuk penyiraman jalan desa | Rp 14.000.000 | 2017 |
| 4 | Kendaraan untuk penyiraman jalan desa | Rp 14.000.000 | 2018 |
| 5 | Dana pemeliharaan lingkungan/Tomas | Rp 1.500.000 | 2019 |
| | Total | Rp 46.500.000 | |

Selain sektor pendidikan, PT SPS II juga mengalokasikan dana pada program binaan lingkungan. Tujuan tersebut di wujudkan untuk memperbaiki keadaan desa di sekitar perusahaan agar hubungan perusahaan dengan masyarakat tetap berjalan semestinya.

Mekanisme penyaluran dana CSR dalam program lingkungan disalurkan dengan sistem pengajuan proposal oleh masyarakat. Setelahnya perusahaan mengkaji kembali isi dari proposal yang diajukan oleh masyarakat, setelah mengkaji perusahaan baru bisa memutuskan apakah desa tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Dalam program lingkungan tidak ada pengawasan langsung oleh perusahaan, pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan ialah melalui aparat gampong.

3. Agama dan Sosial

| No | Program/Project | Dana | Tahun |
|----|--|---------------|-------|
| 1 | Pemberian material berupa semen untuk rumah ibadah | Rp 2.000.000 | 2015 |
| 2 | Pemberian santunan fakir miskin | Rp 5.000.000 | 2015 |
| 3 | Pemberian hewan ternak | Rp 15.000.000 | 2016 |
| 4 | Pemberian bantuan korban bencana alam | Rp 7.000.000 | 2016 |
| 5 | Pemberian santunan anak yatim | Rp 10.000.000 | 2017 |
| 6 | Pemberian material sirtu untuk rumah ibadah | Rp 2.000.000 | 2017 |
| 7 | Pemberian bantuan untuk pembangunan rumah ibadah | Rp 4.000.000 | 2017 |
| 8 | Pemberian bingkisan bulan ramadhan | Rp 10.000.000 | 2018 |
| 9 | Pembangunan jembatan desa | Rp 2.000.000 | 2018 |
| 10 | Bantuan finansial untuk anak yatim | Rp 2.000.000 | 2018 |
| 11 | Bantuan <i>Community Development Officer</i> (CDO) | 1.150.000 | 2019 |
| 12 | Bantuan sertu untuk pembangunan lapangan volly | Rp 10.000.000 | 2019 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | Rp 70.150.000 |
|-------|---------------|

Pengalokasian dana pada sektor agama dan sosial lebih penting agar tujuan dari visi misi PT SPS II tetap terjalin dengan baik dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Pada Tahun 2017 PT SPS II memberikan santunan anak yatim kepada 30 orang. Program ini dilakukan kepada anak yatim yang tinggal di Darul Makmur Nagan Raya.

Mekanisme penyaluran dana pada program Agama dan Sosial dengan sistem pengajuan proposal kepada perusahaan. Namun ada salah satu program yang merupakan program dari perusahaan yaitu pemberian santunan fakir miskin. Sistem yang di terapkan pada pemberian santunan fakir miskin yaitu perusahaan mendata desa yang berhak menerima bantuan dengan berkerjasama dengan aparat Gampong. Kemudian perusahaan mengkaji kembali pihak-pihak yang berhak menerima bantuan, setelah mengkaji ulang perusahaan baru memberikan bantuan tersebut dengan menyalurkan langsung kepada fakir miskin tanpa melalui perantara.

Berikut merupakan persentase dari program dana CSR pada PT SPS II di Nagan Raya yang dialokasikan ke desa terdekat yaitu:

| No | Program | Jumlah Dana | Persentase |
|----|------------------|----------------|------------|
| 1 | Pendidikan | Rp 2.150.000 | 1,9% |
| 2 | Lingkungan | Rp 46.500.000 | 39,14% |
| 3 | Agama dan Sosial | Rp 70.150.000 | 59,04% |
| | Total | Rp 118.800.000 | 100,08% |

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persentase perusahaan lebih mengutamakan kepada Agama dan sosial. Bantuan yang diberikan perusahaan kepada pendidikan hanya bernilai 1,9% sedangkan pada Lingkungan perusahaan memberikan bantuan bernilai 39,14% dan pada Agama dan sosial perusahaan lebih banyak memberikan bantuan yaitu sebesar 59,04%.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi CSR

Program CSR yang telah di jalani oleh PT SPS II berjalan dengan efektif berdasarkan uraian tabel di atas. Perusahaan memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan dana untuk program CSR sehingga dana dapat di alokasikan oleh perusahaan sesuai dengan program CSR.

CSP pada PT SPS II berjalan dengan sukses karena di dorong oleh dua faktor pendukung yaitu sebagai berikut.

1. Faktor internal

Perusahaan mendukung penuh program CSR pada PT SPS II karena perusahaan memiliki wewenang penuh dalam mengalokasikan dana CSR. Menurut *Community Development Officer* (CDO), PT SPS II memandang CSR tidak hanya sekedar karena menghormati peraturan yang ada tetapi menetapkan CSR sebagai kesadaran perusahaan. Dengan adanya Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang keharusan suatu perusahaan agar melaksanakan program tanggungjawab sosialnya, PT SPS II merasa tidak ada masalah mengenai hal tersebut karena tujuan dari pelaksanaan proram CSR sendiri ialah untuk meningkatkan hubungan masyarakat setempat dengan perusahaan baik dari tingkat desa disekitar kebun sampai dengan tingkat provinsi, dengan adanya tujuan

tersebut maka perusahaan dan masyarakat dapat saling membantu serta saling membutuhkan.

2. Faktor Eksternal

PT SPS II dalam menjalankan program CSR memiliki dampak positif di kalangan masyarakat. Masyarakat mendukung penuh program CSR yang telah di jalankan oleh perusahaan, di samping masyarakat membutuhkan bantuan tersebut masyarakat juga tertolong dengan adanya bantuan dari program CSR PT SPS II, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa program-program CSR yang telah berjalan setiap Tahunnya serta dukungan yang telah di sepakati oleh Geuchik Gampong, Tengku Imum serta Camat Darul Makmur.

Tinjauan Akad *Tabarru'* terhadap Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya

Program CSR sangat berperan penting bagi masyarakat karena dapat membantu serta dapat meningkatkan perkembangan dan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat disekitar perusahaan.

PT SPS II Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dana CSR yang disalurkan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk praktik akad *tabarru'*. Pemberian dana dari perusahaan kepada masyarakat dapat dikatakan memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'* karena pada saat perusahaan memberikan dana baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai tidak ada biaya administarisi maupun pengembalian dari dana tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima bantuan dari PT SPS II yaitu bapak Atip PA Keucik Puloe Kruet Kec. Darul Makmur. Bapak Atip PA memaparkan bahwa Desa Puloe kruet menerima bantuan berupa batu bata untuk pembangunan Mesjid dan mobil untuk penyiraman jalan sepanjang jalan desa Puloe Kruet. Dari bantuan yang diterima Bapak Atip PA mengatakan tidak ada pengembalian biaya administrasi apapun selain dari pihak desa hanya mengajukan proposal kepada perusahaan untuk bantuan Mesjid setempat.³⁵

Demikian halnya dengan sekretaris desa Alue Kuyun, pada Tahun 2014 desa Alue Kuyun menerima bantuan dana tunai untuk kaum duafa dan pada bantuan 2019 desa Alue Kuyun menerima bantuan untuk anak yatim serta bantuan mobil untuk penyiraman jalan.³⁶

Berdasarkan program pada tabel 2, program pendidikan telah memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'*. Tidak ada pengembalian administrasi apapun oleh pihak penerima bantuan BBM. Bantuan yang di berikan bukan berupa uang perBBM untuk anak sekolah tetapi berupa transporatsi untuk antar jemput anak sekolah. Pada program pendidikan siswa tidak bisa mengakses ke perusahaan apa bila pemilik kendaraan telat menjemput. Jadi pada program pendidikan tidak ada ketransparaan dalam akad.

³⁵Hasil wawancara dengan Atip PA, keucik desa Puloe Krut, pada tanggal 17 September 2019, di Puloe Kruet, Nagan Raya.

³⁶Hasil wawancara dengan Sekretaris Alue Kuyun, pada tanggal 2 September 2019, di Alue Kuyun, Nagan Raya.

Pada tabel 3, program binaan lingkungan juga telah memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'* tetapi penggunaan anggarannya tidak tepat sesuai dengan isi proposal. Perusahaan hanya merealisasikan dana bantuan yang di ajukan kurang dari isi proposal. Sikap dari perusahaan agar dana sesuai dengan isi proposal maka pihak perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk material bukan dalam bentuk uang. Dalam program binaan lingkungan tidak ada pelaporan dari bantuan yang telah di gunakan, hal ini sesuai dengan akad *tabarru'*.

Sedangkan pada tabel 4, program Agama dan sosial perusahaan telah memberikan dana sesuai dengan pengajuan proposal serta perusahaan juga memiliki program binaan dari perusahaan sendiri. Pada program Agama dan sosial pelaksanaan bantuan CSR telah memenuhi dasar akad *tabarru'*. Bantuan yang di berikan pada program ini ada yang berupa uang, material dan hewan ternak sehingga tidak ada pengembalian biaya apapun.

D. KESIMPILAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem yang diterapkan oleh PT SPS II adalah sistem bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat setempat tanpa perantara apapun dalam penyaluran bantuan dana CSR kepada masyarakat.
2. Program bantuan dana CSR PT SPS II yang telah di laksanakan oleh perusahaan yang memiliki wewenang penuh dalam mengalokasikan dana berjalan dengan baik. Hal ini di dorong oleh dua faktor yaaitu sebagai berikut.
 - a. Faktor internal

Perusahaan dalam menjalankan CSR mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pihak eksternal minimal di sekitar kebun dan perusahaan dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi dengan maksud tujuan sebagai berikut.

- 1) Agar perusahaan diterima oleh lingkungan sekitar sehingga dapat tumbuh dan berkembang berkelanjutan tanpa adanya gangguan.
- 2) Mempermudah dan mempercepat hal-hal yang berhubungan dengan kelancaraan dan keamanan operasional perusahaan (saling membantu antara perusahaan dan masyarakat sekitar).

- b. Faktor Eksternal

PT SPS II dalam menjalankan program CSR memiliki dampak positif di kalangan masyarakat. Masyarakat mendukung penuh program CSR yang telah di jalankan oleh perusahaan, hal tersebut dapat dilihat pada program-program CSR yang telah berjalan setiap Tahunnya serta dapat di lihat dari kesepakatan yang di setujui oleh Geuchik, Tengku Imum serta Camat.

3. Perspektif akad *tabarru'* terhadap bantuan dana CSR PT SPS II yang diberikan kepada masyarakat telah menerapkan berdasarkan prinsip dasar akad *tabarru'*. Tidak ada kewajiban pengembalian biaya administrasi apapun kepada perusahaan selain perusahaan mengharapkan keharmonisan antar perusahaan dan warga setempat sesuai dengan dari tujuan perusahaan sendiri. CSR pada PT SPS II di katakan sah apabila telah memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'* yaitu apabila telah memenuhi rukun dan syarat *tabarru'* yang telah di sebutkan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asqalani Al Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram: Himpunan Hadist-Hadist Hukum dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Bakar Abu & Marzuki, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Hasan Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referesni(Gaung Persada Press Group), 2014.
- Hasan Usman, *Kewajiban Corporate Social Responsibility*, Jambi: 2014.
- Hendar Jejen, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam*.
- Kuncoro Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Media Group, 2014.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2010.
- Maulidiana Lina, *Pengaturan Corporate Social Responsibility menuju pembangunan berkelanjutan*, Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Muhajir Noeng, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Muhammad Tengku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- N. Siregar Chairil, *Analisis Sosiologis terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Rianto Nur Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Rokhaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang*, Semarang: 2008.
- Sari Wahyu Purnama, *Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama*, Jakarta: 2016.

- Safi'i Dodi, *Penerepan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Surakarta:2018.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Suharto Edi, *Pekerjaan sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sula Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Teguh Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Wayan I suartana, *Akuntansi Lingkungan dan Triple Bottom Line Accounting: Paradigbaru Bernilai Tambah*, *Jurnal bumi lestari 10, no. 1* . Universitas Udayana, 2010.
- Yusuf Muhammad Nasir, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Moneter*, Depok: Kencana,2017.
- ZaimSaidi dan Hamid Abiding, *Menjadi Bangsa Pemurah :Wawancara dan Praktek Kedermawaan Sosial di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Zain Qurratie, *Collaboration Sttategi dalam Implementasi Corporate Social Responsibility*, 2015.
- Zuhali Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.